Kejari Temanggung-Sejumlah Instansi Jalin Kerja Sama

TEMANGGUNG (KR) - Kejaksaan Negeri (Kajari) Temanggung meneken kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan sejumlah instansi di Kabupaten Temanggung, Rabu (7/7). Kerja sama Datun telah dilaksanakan dengan sejumlah instansi vertikal dan berhasil selamatkan uang negara hingga Rp 8 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung Sunanto mengatakan maksud dan tujuan kerja sama untuk membantu penyelesaian di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kejaksaan nanti akan menunjuk jaksa sebagai jaksa pengacara negara untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan maupun di luar pengadilan," jelasnya. Kerja sama yang diteken antara lain dengan PT Pos Indonesia, Perusda Tirta Agung, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten setempat. Penandatanganan dilaksanakan di aula kejaksaan negeri.

Sunanti mencontohkan seandainya di PDAM ada tunggakan dan tagihan dari pelanggan, maka kejari bisa mendampingi, bisa membantu menagih sehingga para pimpinan perusahaan daerah, atau kepala dinas dapat konsentrasi sesuai tupoksi. "Permasalahan yang ada hubungannya dengan datun bisa dampingi semuanya. Sebagai contok kita menagih untuk PT KAI karena ada sejumlah kios di atas tanah PT KAI tidak membayar kontrak, jumlahnya mencapai 218 juta, " kata Sunanti.

Kepala Bidang Datun Rara Ayu mengatakan kerjasama dengan sejumlah instansi di Temanggung telah berhasil amankan uang negara lebih dari Rp 8 miliar. Uang itu antara lain dari tagihan pembayaran. Kerja sama diperlukan karena seiring perkembangan zaman, permasalahan Datun menjadi semakin banyak dan masyarakat semakin kritis, maka itu instansi dan perusda didampingi dalam penyelesaian perdata dan tata usaha negara.

Sekda Pemkab Temanggung Herry Agung Prabowo mengatakan permasalahan datun di pemkab, perusda, dan instansi-instansi sangat banyak dan sulit diselesaikan. Adanya kerja sama bisa membantu dalam penyelesaian secara cepat seperti tanah dan penagihan. "Adanya kerja sama ini, sangat luar biasa dan semoga permasalahan dapat diselesaikan segera dan tidak ada ekses negatif," katanya. **(Osy)**

KR-Zaini Arrosyid

Penandatanganan kerja sama Datun dengan Pemkab Temanggung.

Belasan Ruas Jalan di Dua Daerah Ditutup

TEGAL (KR) - Seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, belasan ruas jalan di wilayah Kota dan Kabupaten Tegal ditutup, menjadikan lumpuhnya aktivitas masyarakat di dua daerah yang berdampingan. Seperti di Kota Tegal. Ada 12 ruas jalan yang ditutup, di antaranya Jalan Werkudoro, Kelurahan Slerok, Jalan Karanganyar - Kejambon yang menjadi perbatasan wilayah media daerah itu, Jalan Pertigaan Grogol, Jalan Mayjen Sutoyo (Pos Maya), Jalan Dr Sutomo, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo (terminal bus), Jalan Yos Sudarso, Jalan Pemuda, Jalan Panggung Timur, Jalan Tempa, Jalan Serayu, Jalan Merpati Selatan dan Jalan simpang empat Langon.

Sementara di wilayah Kabupaten Tegal juga Ada beberapa Jalan yang ditutup, seperti di Jalan dua Debong perbatasan Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal. Menurut Sekda Tegal, Widodo Joko Mulyono, ada lima lokasi yang ditutup adalah Jalan Letjend Soeprapto di simpang empat Bioskop Rama, simpang empat Ruko di Jalan KH Ahmad Dahlan, jalan pertigaan Gopek di Jalan Imam Bonjol dan jalan simpang empat Srikandi ke timur.

Kedua, di Jalan Profesor Mohamad Yamin tepatnya di simpang tiga Srikandi ke utara, simpang tiga Kudaile di Jalan KH Agus Salim dan simpang empat Langon Barat. "Juga di Jalan Aip KS Tubun di simpang empat patung obor ke timur. Jalan Gajah Mada di simpang empat patung obor ke selatan. Dan Jalan dr Soetomo dari simpang empat Slawi Pos, simpang empat Brigif dan simpang tiga Akper Bhamada," ujar Widodo.

Sedang pembatasan mobilitas khusus, tambah Widodo, dilakukan pada hari Sabtu pukul 12.00, sampai dengan Minggu 23.00. Adapun lokasi yang ditutup adalah di Jalan dr Soetomo dari sebelah barat Pemkab Tegal sampai pertigaan Akper Bhamada. Di Jalan Gajah Mada dari Alun-alun sampai perempatan patung obor. Simpang empat Brigif ke barat hanya dilalui oleh anggota dan warga asrama Brigif 4 Dewa Ratna. **(Ryd)**

KR-Riyadi

Jalan dua perbatasan Kota dan Kabupaten Tegal ditutup, dimanfaatkan anak-anak bermain bola.

LANGGAR ATURAN PPKM DARURAT

Ratusan Pelaku Usaha Terkena Sanksi

SOLO (KR) - Sedikitnya 160 pelaku usaha sebagian toko yang menjual barang non esensial dan kritikal, sebagian lagi warung makan terkena sanksi Surat Peringatan (SP), karena melanggar aturan main Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Di sisi lain beberapa bidang usaha belum dapat dikenakan tindakan kendati melakukan pelanggaran PPKM Darurat, karena dinilai masih abu-abu, dalam arti belum dapat dikategorikan sebagai sektor esensial dan kritikal atau non esensial dan kritikal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo Arief Darmawan, Rabu (7/7) di Balaikota mengungkapkan, jenis pelanggaran pada umumnya nekat melayani makan di tempat, melebihi jam operasional yang ditetapkan untuk jenis usaha kuliner, serta toko yang menjual barang non esensial dan kritikal tetap beroperasi. Sesuai aturan main, jenis usaha kuliner masih diperbolehkan beroperasi dengan ketehtuan hanya melayani *delivery* ataupun *take away* maksimal hingga pukul 20.00, sedang toko yang menjual barang non esensial dan kritikal wajib tutup total.

Jika mereka diketagui masih melakukan pelanggaran yang sama, Arief mrenyebut akan dikenakan sanksi penutupan sementara, atau bahkan tutup permanen sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara ini, sanksi terhadap pelanggaran PPKM masih bersifat persuasif, namun mulai pekan depan penindakan dilakukan secara tegas, agar PPKM Darurat dapat efektif menekan persebaran covid-19 yang belakangan cenderung tak terkendali.

Selama melakukan pengawasan disertai penindakan persuasif terkait PPKM Darurat sejak awal pekan ini, Arief mengaku menemui hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sebagai gambaran dia menyebut, sempat meminta pelaku usaha foto copy di sekitar kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Kentingan agar menutup kios pukul 20.00. Namun langkah tersebut memperoleh protes dari kalangan mahasiswa, sebab mereka membutuhkan jasa tersebut dalam kaitan penyelesaian tugas akhir, yang berarti pula menyangkut kelancaran studi mereka.

Pihaknya mengkategorikan usaha foto copy, terutama di sekitar kampus sebagai bidang usaha abu-abu yang belum dapat dipastikan sebagai bidang esensial ataupun kritikal. Demikian halnya dengan bidang usaha jasa pengobatan tradisional (batras) seperti pijat urat, beckham, dan sebagainya menurutnya masih bersifat abu-abu. Karenanya, pihaknya akan berkoordinasi dengan institusi terkait untuk menyikapi bidang usaha yang masih dalam kategori abu-abu tersebut.

Kendati masih ditemukan banyak pelanggaran, Arief menyebut tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan main PPKM Darurat cukup baik. Pelanggaran tentu tetap ada, namun jika dibandingkan dengan mereka yang patuh relatif cukup kecil. Ke depan, pengawasan akan terus dilakukan lebih intensif, sehingga PPKM Darurat berjalan sebagaimana mestinya, dan mampu menekan persebaran Covid-19. **(Hut)**

HUKUM

7 Pelanggar Prokes Dihukum Denda

PURBALINGGA (KR) - Tujuh warga Purbalingga menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Purbalingga, Rabu (7/7) malam. Sidang yang berlangsung hingga tengah malam itu dipimpin hakim tunggal Imanuel Charlo Rommel Danes SH, dengan Panitera Istari dan JPU Indra Gunawan.

Ketujuh warga itu terjaring razia oleh Tim Patroli dan Pengawasan (Patwas) PPKM Darurat Kabupaten Purbalingga dan kedapatan melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 16 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit.

Salah seorang terdakwa, Haris Sugianto, pemilik kedai Kopi Dari Hati Purbalingga mengaku sudah mengetahui aturan yang mewajibkan tempat usaha kuliner tidak boleh melayani makan ditempat selama berlaku PPKM. Hanya saja, setiap petugas datang ada ada saja pembeli yang sedang duduk di kedainya.

"Ada saja pembeli yang ngotot ingin duduk sebentar katanya, jadi serba salah," ujarnya, usai sidang.

Haris juga mengakui sudah beberapa kali mendapat teguran. Karenanya Haris mengakui kesalahannya dan rela mengikuti sidang. "Sanksi administrasi, paling banyak Rp 50 juta, dan paling sedikit Rp 251 ribu. Saya bayar denda Rp 250 ribu karena mengakui salah," ujarnya.

Setali tiga uang, seorang pemilik kios buah, Muhammad Sigit mengaku telah berulang kali diperingatkan. Selain itu, di toko buahnya tidak menyiapkan sarana protokol kesehatan. Antara lain cuci tangan pakai sabun dan sesuai standar serta handsanitizer. **(Rus)-f**

Gelapkan Motor Teman untuk Foya-foya

SLEMAN (KR) - Seorang bapak dua anak terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Kalasan karena terlibat kasus pidana. Pelaku HP (32) asal Sragen Jawa Tengah, diamankan karena menggelapkan motor Honda Beat milik temannya sendiri, Hendri (21).

"Pelaku kami amankan di rumahnya daerah Sragen, saat itu ia hendak pergi ke Brebes untuk mencari pekerjaan. Penangkapan didasari laporan korban setelah motornya digelapkan oleh HP," terang Kapolsek Kalasan Kompol Sumantri, Kamis (8/7).

Kapolsek menjelaskan, kejadian bermula saat tersangka mendatangi tempatnya bekerja di sebuah tempat cuci kendaraan wilayah Kalasan. Di tempat itu, korban yang baru kerja sekitar sepekan meminjam motor warna biru putih, dengan alasan dibawa ke rumah istrinya di Piyungan, Bantul.

Saat meminjam, tersangka berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar pukul 12.00 di lokasi yang sama. Namun pada waktu yang dijanjikan, tersangka menghubungi korban melalui handphonenya, ternyata sudah tidak aktif.

Pada hari Selasa (6/7), petugas Unit Reskrim Polsek Kalasan dipimpin Kanit Reskrim dan Panit Iptu Sri Pujo dan Aiptu Rendra Widjanarko berhasil mengamankan tersangka. "Kami mendapatkan info dari anggota Reskrim Polsek Sukoharjo jika saat itu tersangka pulang ke rumah, sehingga petugas segera menangkapnya," ujarnya.

Saat diperiksa tersangka perbuatannya. Namun motor tersebut sudah dijual seharga Rp 2,5 juta dan uangnya digunakan untuk foya-foya. **(Ayu)-f**

KR-Dok Polsek Kalasan

Tersangka HP didampingi petugas Unit Reskrim Polsek Kalasan.

Gadis di Bawah Umur Dicabuli di Gubuk

PURWOKERTO (KR) - Petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan DMS (15) warga Kabupaten Banjarnegara. DMS dibekuk diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap gadis bawah umur berinisial SR (12) pelajar warga Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol M Firman L Hakim didampingi Kasat Reskrim Kompol Berry, Kamis (8/7), mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu (3/7) sekitar pukul 19.00 di pekarangan Desa Kalisalak Kebasen Banyumas.

Awalnya korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Kemudian pelaku mengajak ketemuan. Pada saat bertemu, pelaku mengajak ke sebuah gubuk yang sepi. "Pelaku DMS merayu SR untuk masuk ke gubug namun korban menolak, tapi pelaku memaksa dengan menarik tangan sesampainya di gubuk pelaku menyetubuhi korban," jelasnya.

Kejadian tersebut diketahui oleh orangtua korban setelah sebelumnya mencari keberadaan anaknya yang hingga malam hari belum pulang. Bahkan orangtua korban meminta bantuan tetangga untuk ikut mencari. Tidak lama kemudian korban dan pelaku diantarkan pulang oleh warga. Kepada orangtuanya korban mengakui bahwa ia disetubuhi oleh pelaku. Mendengar pengakuan korban, orangtuanya melapor ke pihak Kepolisian.

Petugas Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas menerima laporan kejadian itu, terus mengamankan DMS bersama barang bukti berupa 1 (satu) potong gamis warna kuning kunyit kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong BH warna ungu motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong kerudung warna hitam.

"Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 Jo UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara," terang Berry. **(Dri)-f**

KR-Istimewa

Pelaku didampingi penasihat hukum menjalani pemeriksaan.

KEPERGOK ISTRI BERDUAAN DENGAN WIL DI MOBIL

Kapolsek Mijen Semarang Dicopot

SEMARANG (KR) - Kompol Ad secara mendadak dicopot dari jabatan sebagai Kapolsek Mijen Semarang. Pencopotan jabatan itu setelah adanya pengaduan dari istrinya yang memergoki suaminya itu berhubungan dengan wanita lain di dalam mobil yang diparkir di Rest Area Tol Semarang.

Sementara Kompol Ad, Rabu(7/7), sambil menjalani proses penyidikan Propam Polda Jateng menduduki kursi baru sebagai perwira di Pelayanan Markas (Yanma) Polda Jateng.

Ny Tik selama ini, memang merasakan ada hal tidak beres terhadap suaminya, Kompol Ad. Ia dengan perkembangan sikap sang suami mencurigainya ada wanita lain.

Kemudian, Ny Tik pada Sabtu (3/7) melihat suaminya keluar rumah menggunakan mobil. Wanita itu kemudian membuntuti sang suami. Mobil sang suami meluncur dan berhenti di Rest Area Tol Semarang.

Ny Tik menghentikan mobilnya tidak jauh dari mobil suami. Ia turun dari mobil, lalu melacak keberadaan sang suami. Ternyata mobil suaminya sudah kosong. Hal ini membuat Ny Tik bertambah penasaran dan akhirnya menemukan suaminya bersama wanita di mobil lain.

Ny Tik tidak langsung melabrak. Ia mengamati mobil yang di dalamnya ada suami dan wanita lain. Mobil tidak lepas dari pengamatannya bergoyang goyang. Selang sekitar dua jam, sang suami diketahui turun dari mobil. Ny Tik langsung bergerak. Ia berdiri di depan mobil yang dikemudikan wanita berinisial Vi yang diduga selingkuhan sang suami.

Tapi mobil tersebut bukannya berhenti, malah terus melaju. Ny Tik yang nyawanya terancam meloncat ke kap mobil dan terjatuh ke samping mobil yang terus melaju.

Korban yang juga merasa jengkel tidak terima langsung melapor ke Propam Polda Jateng. Dengan adanya laporan itu, Polda Jateng sambil memproses kasusnya bertindak cepat mencopot jabatan Kompol Ad melalui surat telegram bernomor ST/1490/VII/KEP/2021 yang ditandatangani Karo SDM Polda Jateng Kombes Iriansyah atasnama Kapolda Jateng. **(Cry)-f**